



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN
SARANA PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN/
UJI LAIK SEHAT BAGI TEMPAT UMUM
DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar yang pelayanannya dapat diselenggarakan oleh swasta sebagai bentuk partisipasi dalam rangka pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa selain sarana pelayanan kesehatan, hal-hal yang tidak kalah pentingnya untuk dibina oleh pemerintah daerah adalah uji kelaikan kesehatan bagi tempat-tempat umum dan pengawasan kualitas air bersih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum, dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencernaan Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Peryaratan Kesehatan Hotel;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/I/1991 tentang Peryaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN/UJI LAIK SEHAT BAGI TEMPAT-TEMPAT UMUM, DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
6. Kas adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
7. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat pembayaran retribusi.
8. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kerjasama, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, dan Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Upaya Kesehatan adalah upaya baik peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan maupun pengembalian fungsi tubuh/anggota tubuh/organ tubuh seseorang yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang berkompeten.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat, wadah/instansi yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
11. Izin penyelenggaraan adalah pernyataan tertulis dari pemerintah daerah yang memberikan hak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin penyelenggaraan yang diberikan pemerintah daerah terhadap sarana pelayanan kesehatan dan rekomendasi laik kesehatan bagi tempat-tempat umum serta pengawasan kualitas air bersih.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Tempat-tempat umum adalah suatu tempat yang dipergunakan oleh umum yang mempunyai potensi terhadap kemungkinan terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan lainnya seperti hotel, pasar swalayan, rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, poliklinik, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lainnya.

15. Industri kecil / rumah tangga adalah suatu industri yang membuat, mengolah, mengedarkan makanan dan minuman baik jadi maupun yang baku yang dalam proses produksinya menggunakan peralatan sederhana atau cangih.
16. Pengawasan kualitas air minum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan baik secara rutin maupun berkala untuk melakukan pengamanan dan penetapan air untuk berbagai keperluan.
17. Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengamatan dan pengendalian pemberian sertifikasi laik sehat.
19. Sertifikasi Laik Sehat adalah upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan tempat pengolahan makanan dan minuman dan tempat-tempat umum guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
20. Tempat pengelolaan makanan minuman adalah: tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin snack bar, warung kopi, catering, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedangan keliling makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan), serta tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
21. Rekomendasi (RS) adalah suatu tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna melengkapi surat izin kelanjutan usaha.
22. Surat izin (SI) adalah suatu tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan mendirikan Badan Usaha Kesehatan baik pribadi maupun terorganisir.
23. Sertifikat (S) adalah suatu tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan mendirikan Badan Usaha yang terkait bidang kesehatan.
24. Laik Sehat (LS) adalah suatu kegiatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum, dan Pengawasan Kualitas Air Bersih ditarik retribusi bagi orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin, rekomendasi maupun sertifikat laik sehat bagi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan termasuk tempat-tempat umum dan pengawasan kualitas air bersih.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat bagi Tempat-tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
KLASIFIKASI DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan terbagi atas Izin Tetap, Izin Sementara, Pendaftaran dan Rekomendasi.
- (2) Izin tetap diberikan kepada:
 - a. Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik Fisioterapi, Klinik Radiologi, Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Praktek Bersama Dokter Spesialis, Praktek Bersama Dokter Gigi Spesialis, Praktek bersama Dokter Umum, Praktek Bersama Doter Gigi, Praktek Perorangan Dokter Spesialis, Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis, Praktek Perorangan Dokter Umum, bersama Bidang, Praktek bersama Perawat, Praktek Perorangan bidan, Praktek Perorangan Perawat, Apotik dan masa berlaku izin masing-masing 5 (lima) tahun.
 - b. Toko Obat/ Toko Obat Tradisional, Toko Alat Kesehatan, Optikal, Salon Kecantikan, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
 - c. Setifikat Usaha Kepariwisataaan, Usaha Pengangkutan, Usaha Perdagangan, Usaha Pelayanan Sosial, Usaha Industri, Usaha Pestisida, Usaha Perawatan/Pemeliharaan, Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Pengawasan Makanan dan Minuman, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin sementara dapat diberikan kepada Dokter atau Dokter Gigi yang masih menunggu terbitnya Surat Keputusan tentang Masa Bhakti.
- (4) Izin sementara berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah terbit Surat Keputusan tentang Masa Bhakti.
- (5) Pendaftaran atau Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) dapat diberikan kepada Pengobatan Tradisonal / Alternatif dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- (6) Rekomendasi dapat diberikan dalam rangka pendirian Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Sekolah/ Pendidikan Kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, Tempat-tempat Umum dan memperoleh Pengawasan Kualitas Air